



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat kewenangan BLUD untuk dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi bahwa BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat.
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi bahwa tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. X

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50).
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 tahun 2017 tentang Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 146).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan atau Rawat Jalan dan Rawat Inap, termasuk jaringannya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan

kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap

10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan /atau kematian.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
12. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
14. Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
15. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi termasuk konseling gizi.
16. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulan puskesmas.
17. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana pra sarana dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
19. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
23. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

25. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut PPK BLUD Puskesmas adalah gabungan 22 unit kerja pada Dinas Kesehatan yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

## **BAB II**

### **TARIF LAYANAN**

#### **Pasal 2**

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, non medik dan pelayanan lainnya.

#### **Pasal 4**

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. Pelayanan Medik
- b. Pelayanan Non Medik; dan
- c. Pelayanan lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c termasuk :
  - a. Pelayanan data dan informasi, antara lain :
    1. Penelitian ilmiah;
    2. Praktek kerja lapangan;
    3. Study banding; dan
    4. Magang kerja.

- b. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan data dan informasi serta pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF**

##### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
  - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. Daya beli masyarakat;
  - c. Asas keadilan dan kepatutan;
  - d. Kompetisi yang sehat.
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
  - b. Jasa pelayanan meliputi :
    1. Pelayanan langsung oleh Puskesmas; dan
    2. Pelayanan tidak langsung oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran tarif bagi pasien yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

##### **Pasal 7**

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.1 meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya.

##### **Pasal 8**

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.2 meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja puskesmas;
- b. Melakukan pembinaan teknis dan manajemen Puskesmas

- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 25 hari kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

#### **BAB V**

#### **PEMANFAATAN PENDAPATAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Dinas Kesehatan, Badan Keuangan atau bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing OPD terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif dan pelayanan kesehatan.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mendapat subsidi dari anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas akan dilakukan penyesuaian *t*

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Ditetapkan di Sarilamak**  
**Pada Tanggal 16 April 2019**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 16 April 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 14



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 16 APRIL 2019**  
**TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	URAIAN	TARIF
I	1. Biaya paket pelayanan dan pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan lainnya 2. Puskesmas Pembantu/Poskesri 3. Puskesmas Keliling 4. Pelayanan UGD  Biaya Kartu Pendaftaran Pasien Baru	Rp 10.000,-/pasien  Rp 7.500,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-  Rp 5.000,-
II	Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum : a. Tindakan bedah ringan (Mis : Ganglion, Fibroma, dll) b. Sirkumsisi/khitanan laki-laki c. Pemasangan/perawatan/pencabutan kateter d. Pemasangan dan perawatan infus e. Pemasangan spalk pada patah tulang f. Insisi abses kecil g. Insisi abses sedang h. Perawatan luka bersih tanpa jahitan/skinloss i. Perawatan luka kotor tanpa jahitan/skinloss j. Perawatan luka robek kurang 5 jahitan k. Perawatan luka robek kurang 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan ditambah Rp 20.000,-/jahitan) l. Tindik telinga m. Buka jahitan luka/tukar verban : - Luka kecil - Luka sedang - Luka besar n. Nebulisasi 1. Ekstraksi kuku	Rp 100.000,-  Rp 150.000,- Rp 25.000,-/tindakan Rp 37.000,-/tindakan Rp 25.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,-  Rp 35.000,-  Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 40.000,- Rp 50.000,-/kuku
III.	Tindakan Medik atau Terapi Khusus : 1. Tindakan di Poli Gigi : 1. Cabut gigi susu dengan anastesi topikal 2. Cabut gigi susu dengan anastesi injeksi 3. Cabut gigi tetap tanpa penyulit 4. Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi 5. Tambal gigi sementara 6. Tambal gigi tetap dengan GIC 7. Tambalan gigi tetap dengan resin komposit 8. Insisi abses mulut dan rahang 9. Terapi Periodontal : a. Ringan b. Sedang c. Berat 10. Perawatan syaraf gigi per gigi 11. Jahitan di rongga mulut 12. Buka jahitan/kontrol 13. <i>Curretage (periodontal/dry sochet)</i> 14. <i>Prothesa Gigi</i> diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali a. <i>Full Prothesa gigi</i> b. Masing-masing Rahang Maksimal	Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,- Rp 60.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 45.000,-  Rp 60.000,- Rp 70.000,- Rp 80.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,-  Rp 1.000.000,- Rp 500.000,-



NO	URAIAN	TARIF
	12. Ureum 13. Kreatinin 14. Protein total 15. Alkali phosphatase 16. Asam urat 17. Albumin 18. Globulin	Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,-
	D. Serologi : 1. HbsAg 2. Anti HBs 3. Widal Thypi O dan H (2 parameter) 4. TPHA 5. ASTO	Rp 35.000,- Rp 35.000,- Rp 35.000,- Rp 35.000,- Rp 35.000,-
	E. Parasitologi : 1. Pemeriksaan cacing dan amuba pada feses 2. Pemeriksaan darah malaria 3. Pemeriksaan Mikro filaria 4. Pemeriksaan Parasitologi lainnya 5. Malaria rapid	Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 70.000,-
	F. Rehabilitasi narkoba : 1. Assesment  2. Konseling individu  3. Therapi kelompok  4. Pemeriksaan urine  5. Obat-obatan	Rp 100.000,- /kunjungan Rp 50.000,- /kunjungan Rp 50.000,- /kunjungan Rp 100.000,- /kunjungan Maksimal Rp 100.000,-
	G. Pemeriksaan Haji	Rp 40.000
VI	Biaya surat keterangan kesehatan dan catin : 1. Surat keterangan untuk pelajar 2. Surat kler kesehatan untuk umum 3. Surat keterangan kelahiran 4. Surat keterangan untuk pengantin/catin 5. Visum hidup 6. Surat keterangan keperluan asuransi 7. Buku KIA 8. Visum luar mati (tanpa bedah mayat) 9. Visum hidup kejahatan seksual 10. Surat keterangan kesehatan jiwa 11. Surat keterangan buta warna 12. Legalisir surat keterangan	Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 5.000,- Rp 50.000,- Rp 30.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 1.000,-/lembar
VII	Biaya rawat inap/hari : 1. Perawatan dan akomodasi 2. Visite dokter umum/visite	Rp 100.000,- Rp 20.000,-
VIII	Pemakaian oksigen/jam	Rp 5.000,-
IX	Pemakaian puskel/ambulance : 1. Pemakaian ambulance/max 10 KM dari puskesmas min 5 KM 2. Tambahan per KM Catatan : 40% jasa sarana 30% biaya BBM 30% jasa sopir/petugas (45% sopir, 55% petugas)	Rp 75.000,- Rp 6.000,-

NO	URAIAN	TARIF
X	Mantoux test	Rp 25.000,-
XI	Pemeriksaan EKG	Rp 25.000,-
XIV	Magang/praktek lapangan : 1. Pelajar 2. Mahasiswa D3 3. Mahasiswa S1 4. Mahasiswa S2	Rp 100.000,-/ orang /paket Rp 10.000,-/ orang /hari Rp 20.000,-/ orang /hari Rp 25.000,-/ orang /hari
XV	Penelitian / pengambilan data : 1. Mahasiswa D3 2. Mahasiswa S1 3. Mahasiswa S2	Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 150.000,-
XIV	Kontribusi Kunjungan kerja/study banding : 1. Biaya makan siang/orang 2. Biaya snack/orang 3. Honor Narasumber/jam 4. Kontribusi	Rp 25.000,- Rp 7.500,- Rp 200.000,- Rp 500.000,-

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 16 April 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

XIRFENDI ARBI

TELAH DITETAPKAN  
Oleh  
BAGIAN HUKUM

12/4 2019



# BADAN KEUANGAN

Jl. Drs. H AZIZ HAILY MA SARILAMAK

Kepada Yth. : Bapak Bupati Lima Puluh Kota  
Dari : Kepala Badan Keuangan  
Tanggal : 11 April 2019  
Nomor : 1037-1/BK-2019  
Hal : Rekomendasi Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas

## NOTA DINAS

Menindaklanjuti disposisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas tanggal 22 Februari 2019 bersama ini kami informasikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas dari Dinas Kesehatan telah kami telaah dan berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat, kami merekomendasikan perubahan tarif pada beberapa item pelayanan.
2. Hasil telaah dan rekomendasi kami, telah dibicarakan bersama Dinas Kesehatan pada rapat tanggal 29 maret 2019 dan berdasarkan hasil rapat Dinas Kesehatan telah menyesuaikan kembali usulan Tarif Pelayanan Kesehatan dimaksud.
3. Usulan Tarif Pelayanan Kesehatan telah mengakomodir hal -hal yang kami rekomendasikan sesuai dengan prinsip - prinsip pada poin 1.

Demikianlah kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Bapak.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

*Irwandi*  
IRWANDI, S.Sos.MM  
NIP. 19660913 198603 1 009

*M. Bp. Sekdes*

- Usulan Perubahan Tarif telah disetujui di rapat BK berdasarkan rapat di 24-2019.
- Berdasarkan usulan selanjutnya.

*M. Bp. Bupati*

- Usulan persetujuan Bupati 11/4/19

12/4 2019

